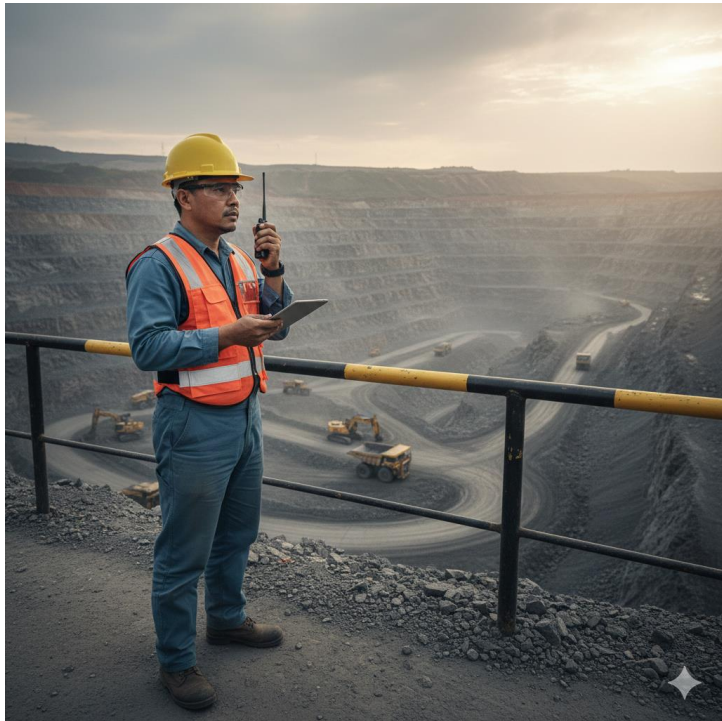




KPLH_SHE MANDATORY TRAINING PAKET#3

**SEBERAPA PENTING
SELAMAT DAN SEHAT
MENURUT ANDA ???**

UNTUK APA KITA SELAMAT DAN SEHAT ???



UNTUK DIRI SENDIRI



UNTUK ANAK ISTRI



UNTUK ORANG TUA

TUJUAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN

Agar Kita Semua Bisa Menikmati Keberhasilan
Dari Hasil Pekerjaan



**Jangan Sampai Kecelakaan
Membuyarkan Kebahagiaan Keluarga**



PT PUTRA SARANA TRANSBORNEO



TUJUAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN

KESELAMATAN PERTAMBANGAN BERTUJUAN UNTUK :



- ❑ Menjamin Karyawan Terhindar dari Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja (**SELAMAT & SEHAT**)



- ❑ Terciptanya Kegiatan Operasional Pertambangan Yang Aman dan Selamat (**ALAT & JALANNYA PEKERJAAN**)

DATA KECELAKAAN TAHUN 2023 - 2025 DI PST

Grafik insiden tahun 2023, 2024 dan 2025

Photo Insiden HIPO tabrak
belakang patah kaki di CAM

Photo insiden DT nabrak tebing di
ASMI

**INSIDEN TERSEBUT TIDAK BOLEH TERULANG DAN
HARUS DICEGAH
KARENA SEMUA KARYAWAN BERHAK UNTUK
PULANG DENGAN SELAMAT DAN SEHAT**

Piramida Kecelakaan



PIRAMIDA & TEORI GUNUNG ES KECELAKAAN



Biaya yang ditimbulkan akibat kerusakan atau kerugian jauh lebih sedikit dibandingkan dengan biaya yang sesungguhnya

Kerugian langsung akibat rusaknya komponen dan bagian dari EX 699 sebesar Rp	
Kerugian akibat EX 699 tidak bisa beroperasi	
Tanggal Insiden	:
Tangga RFU	:
Lama Breakdown	: hari ataujam
Plan PTY/Jam	: 550 BCM
Kehilangan volume produksi	:Jam x 550 BCM
	:
Estimasi harga/BCM	: Rp 25.000
Besarnya kerugian	: Rp 25.000 x
	:
Total kerugian	:

Jika insiden tersebut menyebabkan cedera kepada karyawan PST, apakah ada di dunia ini yang bisa membayar rasa sakit yang di alami oleh karyawan !!!!!

FAKTOR FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN

Faktor Penyebab **KECELAKAAN** :



**Tindakan
Tidak Aman
= 88 %**

Lain nya = 2 %

**Kondisi Tidak
Aman
= 10 %**

BAHAYA DAN RISIKO

Pengertian Bahaya (Hazard)

BAHAYA ADALAH SEGALA SESUATU YANG BERPOTENSI MENYEBABKAN CEDERA, SAKIT, KERUSAKAN, ATAU KECELAKAAN.

Bahaya = sumber masalahnya

Contoh bahaya di tempat kerja:

- ☐ Jalan hauling licin
- ☐ Alat berat bergerak
- ☐ Kabel listrik terbuka
- ☐ Bekerja di ketinggian
- ☐ Tidak memakai seat belt
- ☐ Area kerja sempit

Bahaya **belum tentu langsung mencelakai**,
tapi **punya potensi** mencelakai.

Gambar tidak patuh jarak
beriringan

Gambar jalan undulatinh

BAHAYA DAN RISIKO

Pengertian Risiko (Risk)

RISIKO ADALAH KEMUNGKINAN TERJADINYA KECELAKAAN DAN SEBERAPA PARAH DAMPAKNYA AKIBAT SUATU BAHAYA.

Risiko = kemungkinan dampak dari bahaya

Contoh risiko:

- ☐ Bahaya: Jalan licin → Risiko: Terpeleset dan patah tulang
- ☐ Bahaya: Alat berat mundur → Risiko: Tertabrak atau terjepit
- ☐ Bahaya: Tidak pakai seat belt → Risiko: Terlempar saat unit berhenti mendadak

Gambar insiden CAM

Gambar insiden MHU

Gambar ASMI

Gambar SMM

CARA MENCEGAH INSIDEN

Penyebab Langsung **KECELAKAAN** :



Tindakan
Tidak Aman

Kondisi Tidak
Aman

2 hal inilah merupakan
Sumber BAHAYA

Cegah terjadinya Tindakan Tidak Aman dan Kondisi Tidak Aman

Jika di abaikan akan
menjadi **RISIKO**

Ujungnya menjadi
KECELAKAAN

SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB ???



☐ PENGAWAS

☐ PEKERJA/KARYAWAN

Saling bertanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri, rekan sekerja dan anah buah-nya (pengawas)

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Menghidupkan Lampu Besar Kendaraan Bergerak Dan Rotari

❑ BAHAYA/RISIKO:

- Bahaya : Kendaraan tidak terlihat oleh operator lain (low visibility)
- Risiko : tabrakan antar unit.

❑ PENGENDALIAN:

Wajib menyalakan lampu utama dan rotari setiap kali unit mesin dihidupkan dan bergerak.

Photo unit DT yang menyalakan lampu besar dan lampu rotary

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT TEGURAN TERTULIS**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Prosedur Klakson Ketika Mundur, Di Persimpangan Atau Area Terbatas Pengelihatan

❑ BAHAYA/RISIKO:

- Bahaya : Orang atau unit lain di area *blindspot* tidak menyadari pergerakan Anda;
- Risiko : tertabrak atau terjepit, kebingungan komunikasi antar operator yang memicu kesalahan antisipasi pergerakan.

❑ PENGENDALIAN:

- Patuhi standar klakson: 1x sebelum start, 2x sebelum maju, 3x sebelum mundur, dan wajib di persimpangan.
- Gunakan jeda waktu yang cukup setelah klakson sebelum melakukan pergerakan unit

Photo driver DT sedang menekan klakson dan melihat spion

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT TEGURAN TERTULIS**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Tidak Menghadiri Undangan Investigasi Kecelakaan

❑ BAHAYA/RISIKO:

- Bahaya :Akar masalah kecelakaan tidak terungkap;
- Risiko : kecelakaan serupa berulang di masa depan.

❑ PENGENDALIAN:

Kehadiran wajib bagi saksi atau pelaku untuk memberikan keterangan jujur demi perbaikan sistem.

Photo investigasi kecelakaan

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT TEGURAN TERTULIS**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Melakukan Kegiatan Yang Berpotensi Merusak Alat / Lingkungan

☐ BAHAYA/RISIKO:

Kerusakan mekanis mendadak yang bisa mencelakai operator;
pencemaran tanah/air.

☐ PENGENDALIAN:

Operasikan alat sesuai MTO dan jaga prosedur perlindungan lingkungan seperti laporkan jika ada tumpahan oli atau solar

Photo penambahan asesoris lampu di DT

Kebocoran oli atau solar

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT TEGURAN TERTULIS**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Menjaga Kebersihan Kabin Unit Atau Kendaraan

❑ BAHAYA/RISIKO:

- Debu menyebabkan penyakit pernapasan;
- Sampah menghalangi pedal rem/gas (bahaya operasional).

❑ PENGENDALIAN:

Bersihkan kabin setiap awal dan akhir shift sebagai bagian dari tanggung jawab operator dan driver

Photo kabin yang bersih

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Bekerja Atas Inisiatif Sendiri Atau Tidak Di Bawah Perintah Atau Tidak Berkordinasi Dengan Pengawas Yang Bertanggung Jawab

☐ **BAHAYA/RISIKO:**

- Bahaya : Memasuki zona bahaya dan bekerja tanpa pengawasan;
- Risiko : terjepit atau tertabrak unit lain yang tidak tahu keberadaan Anda.

☐ **PENGENDALIAN:**

Dilarang bekerja tanpa instruksi kerja yang jelas dari pengawas yang bertanggung jawab.

Photo anak Mekanik OJT sedang melakukan pengelasan

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Dilarang Merokok Saat Berada Didalam Kabin Unit Atau Kendaraan.

☐ **BAHAYA/RISIKO:**

Kebakaran akibat sisa api; penurunan kualitas udara (ISPA) bagi pengguna unit berikutnya; konsentrasi terganggu

☐ **PENGENDALIAN:**

Larangan mutlak merokok di dalam seluruh unit kendaraan dan alat berat.

Driver atau operator merokok saat berada didalam kabin

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Merokok Didalam Workshop, Ruangan Perkantoran Atau Penyimpanan Barang.

❑ BAHAYA

- Sumber api terbuka di area tertutup
- Paparan uap BBM, bahan kimia, atau debu mudah terbakar
- Kualitas udara ruang kerja menurun

❑ RISIKO

- Kebakaran atau ledakan
- Cedera serius/fatal pada pekerja
- Kerusakan aset & gangguan operasional

❑ PENGENDALIAN

- Larangan merokok total (No Smoking Area)
- Penetapan & rambu area merokok khusus

Photo crew WH merokok saat di gudang

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Merokok Dalam Radius Kurang Dari 10 Meter Dari Penyimpanan Atau Unit Pembawa Bahan Bakar Minyak.

☐ BAHAYA

- Sumber api terbuka (rokok) dekat BBM
- Uap BBM mudah terbakar
- Potensi percikan dari abu rokok

☐ RISIKO

- Kebakaran atau ledakan
- Cedera berat/fatal pada pekerja
- Kerusakan unit & fasilitas BBM

☐ PENGENDALIAN

- Larangan merokok minimal radius ≥ 10 meter dari BBM
- Rambu, pembatas area & penegakan disiplin

Driver Fuel truck merokok dekat maintank

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Tidak Memasang Ganjal Ban Dengan Benar Saat Melakukan Perawatan/ Perbaikan/ Pengisian Unit/ Kendaraan

❑ BAHAYA

- Unit/kendaraan tidak tertahan dengan aman
- Potensi pergerakan unit tanpa kendali
- Area kerja berada di jalur roda

❑ RISIKO

- Unit bergerak dan menimpa pekerja
- Cedera berat hingga fatal (crush injury)
- Kerusakan unit & peralatan kerja

❑ PENGENDALIAN

- Pasang ganjal ban sesuai standar (jumlah & posisi benar)
- Permukaan kerja datar + aktifkan rem parkir
- Verifikasi ganjal oleh mekanik & pengawas sebelum kerja

Photo pemasangan ganjal ban yang benar di
WS

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Kewajiban Memakai APD (Helm, Sepatu Dan Kacamata Keselamatan) Saat Berada Di Workshop Dan Pit Stop Atau Saat Melakukan Pekerjaan Perawatan/ Perbaikan Unit/ Kendaraan

☐ **Bahaya/Risiko:**

Cedera kepala (benturan), cedera mata (gram/serpihan), atau cedera kaki (tertimpa alat).

☐ **Pengendalian:**

Wajib memakai helm, sepatu safety, dan kacamata saat berada di area kerja teknis.

Photo mekanik memakai APD lengkap di WS

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Menggunakan Atau "Ngobrol" Dijalur Radio Komunikasi Yang Tidak Berhubungan Dengan Pekerjaan

☐ BAHAYA/RISIKO:

Menutup jalur pesan darurat (emergency call) atau instruksi operasional penting.

☐ PENGENDALIAN:

Gunakan radio hanya untuk urusan pekerjaan; singkat, padat, dan jelas.

Photo operator sedang menggunakan radio unit

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Tidak berhenti saat akan melewati rambu stop

❑ BAHAYA/RISIKO:

Tabrakan samping (*T-bone*) di persimpangan karena memotong hak jalan orang lain.

❑ PENGENDALIAN:

Berhenti total 8 detik, pastikan kiri-kanan aman sebelum melanjutkan perjalanan.

Photo Bus/LV sedang stop di rambu stop

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Tidak Perlahan Atau Memberikan Kesempatan Pada Kendaraan Lain Saat Akan Melewati Rambu Give Way

☐ BAHAYA/RISIKO:

Kemacetan dan risiko tabrakan akibat memaksakan masuk ke jalur utama.

☐ PENGENDALIAN:

Turunkan kecepatan, beri prioritas pada kendaraan di jalur utama.

Photo Bus/LV sedang melewati rambu give way

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Tidak memakai Mine Permit dan/ atau SIMPER yang masih berlaku

☐ **BAHAYA/RISIKO:**

Operator tidak kompeten mengoperasikan alat; risiko kecelakaan tinggi.

☐ **PENGENDALIAN:**

Pastikan dokumen izin mengemudi tambang selalu dibawa dan masih dalam masa berlaku

Photo mine permit dan SIMPER yg masih berlaku

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Tidak Melakukan Pemeriksaan Awal (P2H) Pada Kendaraan Atau Alat Bergerak Termasuk Peralatan/ Mesin Setiap Awal Shift Kerja

☐ **BAHAYA/RISIKO:**

Mengoperasikan unit dengan rem blong, ban pecah, atau kebocoran oli yang memicu kebakaran.

☐ **PENGENDALIAN:**

Lakukan pemeriksaan fisik menyeluruh dan isi form P2H sebelum alat dioperasikan.

Photo operator SKT sedang melakukan P2H

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Melanggar rambu atau batas kecepatan lebih dari 10 km/jam dari batas maksimal yang berlaku

☐ **BAHAYA/RISIKO:**

Unit terbalik saat menikung; tabrakan; jarak pengereman menjadi sangat panjang.

☐ **PENGENDALIAN:**

Patuhi rambu kecepatan maksimal (umumnya 40-60 km/jam di jalur hauling).

Photo speedo meter DT atau SKT

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Karyawan Menumpang Pada Alat Bergerak Yang Tidak Diperuntukkan Bagi Penumpang Yang Sedang Beraktifitas (Kecuali Untuk Trainer Dan Mekanik Melakukan Proses Perbaikan Dan Atau Dapat Izin Dari Pengawas Dan SHE Dept)

☐ **BAHAYA/RISIKO:**

Terjatuh dari unit; terjepit saat alat bermanuver.

☐ **PENGENDALIAN:**

Hanya naik di kursi yang memiliki sabuk pengaman dan atas izin resmi

Photo karyawan menumpang DT

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Memasuki Area Khusus (Water Treatment, Genset, Tempat Penyimpanan Limbah B3, Dapur, Gudang Logistik, Ruang Server, Fuel Station) Tanpa Ijin Pengawas Yang Berwenang

☐ BAHAYA

- Paparan bahaya spesifik area (listrik, bahan kimia, BBM, panas)
- Akses ke peralatan kritis tanpa pengamanan
- Aktivitas tidak terkontrol di area terbatas

☐ RISIKO

- Cedera serius atau fatality
- Kebakaran, ledakan, atau pencemaran
- Gangguan sistem kritis & operasional tambang

☐ PENGENDALIAN

- Izin masuk area khusus dari pengawas berwenang
- Pembatasan akses, rambu & sistem kunci

Photo Warehouse dan Dapur

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Tidak Melaksanakan Tugas Sesuai Dengan Instruksi Pengawas Atau Perintah Dari Atasan Menyebabkan Kecelakaan/ Kerugian

☐ **BAHAYA/RISIKO:**

Kegagalan operasional yang memicu kecelakaan atau kerusakan aset.

☐ **PENGENDALIAN:**

Jalankan instruksi kerja dengan disiplin; tanya jika instruksi tidak jelas.

Photo melakukan dumping material sembarangan

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Meninggalkan Kendaraan Atau Unit Yang Rusak Di Area Kerja Tanpa Menginformasikan Kepada Atasan Dan Pengguna Jalan Lainnya

☐ **BAHAYA/RISIKO:**

Menjadi rintangan yang tidak terdeteksi oleh pengguna jalan lain (risiko tabrak belakang).

☐ **PENGENDALIAN:**

Segera lapor pengawas/mekanik dan pasang tanda pengaman jika unit rusak di jalan.

Photo DT B/D di jalan tanpa pengamanan

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Memobilisasi Unit Tanpa Pengawalan (Escorter)

☐ BAHAYA/RISIKO:

Unit besar/lebar membahayakan kendaraan kecil di jalan sempit.

☐ PENGENDALIAN:

Unit tipe tertentu wajib dikawal oleh kendaraan *Light Vehicle* (LV) dengan lampu rotari menyala.

Photo LV escort DT atau PC

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Tidak Memasang Tanda Bahaya Atau Lampu Bahaya Saat Kendaraan Atau Unit Mengalami Kerusakan Dijalan

☐ BAHAYA/RISIKO:

Tabrakan beruntun karena operator lain tidak tahu ada unit berhenti.

☐ PENGENDALIAN:

Gunakan *safety cone*, segitiga pengaman, dan aktifkan lampu hazard/rotari.

Photo DT B/D dijalan tanpa pengamanan

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Tidak Mematuhi Persyaratan Kendaraan Saat Memasuki Area Tambang

☐ BAHAYA

- Kendaraan tidak laik operasi (rem, lampu, ban)
- Pengemudi tidak memenuhi persyaratan tambang
- Perlengkapan keselamatan kendaraan tidak lengkap

☐ RISIKO

- Kecelakaan lalu lintas tambang
- Tabrakan dengan unit berat (fatality)
- Gangguan operasional & kerusakan aset

☐ PENGENDALIAN

- Pemeriksaan kendaraan & pengemudi sebelum masuk area tambang
- Penerapan izin masuk tambang (SIMPER / sticker laik operasi)

Photo LV tidak layak masuk tambang

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Tidak Mentaati Prosedur Kerja Yang Berlaku

☐ BAHAYA/RISIKO:

Terjadinya kecelakaan akibat metode kerja yang salah.

☐ PENGENDALIAN:

Bekerja sesuai tahapan yang sudah ditetapkan dalam SOP perusahaan

Menggunakan alat perkakas yang rusak
Misal chain block

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Sengaja Merusak APD/ Rambu-rambu Lalu Lintas/ Rambu Keselamatan/ Tanda Peringatan

☐ BAHAYA/RISIKO:

Hilangnya perlindungan diri dan informasi keselamatan bagi pekerja lain.

☐ PENGENDALIAN:

Jaga dan rawat semua sarana keselamatan sebagai aset penting.

Photo rambu terlintas, photo APD Sepatu di injak bagian belakangnya

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Tidak Mematikan Engine Dan Menutup Pintu Kabin DT Atau A2B Saat Keluar Dari Kabin Unit

☐ **BAHAYA/RISIKO:**

Penyalahgunaan unit oleh orang tidak berwenang; unit bergerak sendiri.

☐ **PENGENDALIAN:**

Matikan mesin, cabut kunci, pasang rem parkir, dan kunci pintu saat meninggalkan unit

Photo DT parkir pintu tidak di tutup dan kunci masih menggantung

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Tidak Mematikan Engine, Mencabut Kunci, Dan Menutup Pintu Kabin LV, Bus, Forklift, Mobile Crane Saat Keluar Kabin Unit

☐ **BAHAYA/RISIKO:**

- Penyalahgunaan unit oleh orang tidak berwenang;
- unit bergerak sendiri.

☐ **PENGENDALIAN:**

Matikan mesin, cabut kunci, pasang rem parkir, dan kunci pintu saat meninggalkan unit

Photo Bus atau LV parkir kunci masih nyantol

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Mengendarai Dan Atau Menumpang Kendaraan Atau Alat Berat Tanpa Menggunakan Sabuk Pengaman (Seat Belt) Saat Kendaraan Atau Alat Berat Tersebut Beroperasi

☐ BAHAYA

Tubuh tidak terlindungi saat terjadi benturan atau guncangan

☐ RISIKO

- Cedera serius hingga **kematian** akibat terlempar atau terbentur
- Terlempar keluar kabin saat kendaraan **terguling**

☐ PENGENDALIAN

- **Wajib menggunakan seat belt** saat kendaraan/alat berat beroperasi
- Larangan operasi jika seat belt rusak

Photo operator dozer memakai sabuk pengaman

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Berkendara dengan membawa penumpang melebihi kapasitas tempat duduk (seat belt)

☐ **BAHAYA:**

- Penumpang tidak duduk di kursi yang benar
- Penumpang tidak memakai seat belt

☐ **RISIKO:**

- Penumpang bisa terjatuh atau terlempar
- Cedera berat bahkan meninggal saat rem mendadak atau kecelakaan

☐ **PENGENDALIAN:**

- Naik kendaraan hanya sesuai jumlah kursi yang ada
- Semua penumpang wajib pakai seat belt
- Pengemudi berhak menolak penumpang berlebih

Photo naik bus tanpa memakai seat belt

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Petugas Penebangan/Pemangkasan Tidak Memasang Demarkasi Di Area Tersebut (Penebangan)

☐ BAHAYA:

- Area kerja tidak jelas dan mudah dimasuki orang lain
- Orang atau kendaraan berada dekat area pohon tumbang

☐ RISIKO:

- Tertimpa pohon/dahan yang jatuh
- Cedera serius atau meninggal dunia

☐ PENGENDALIAN:

- Wajib memasang demarkasi/barikade dan rambu peringatan
- Pengawasan dan penghentian pekerjaan jika demarkasi tidak terpasang

Photo crew chain saw sedang menebang pohon memasang rambu atau barikade

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Melakukan Pekerjaan Tanpa Dilengkapi Dengan Job Safety Analysis (JSA) Yang Masih Berlaku. “No JSA No Work” Pada Pekerjaan Risiko Tinggi

❑ BAHAYA:

- Bahaya pekerjaan tidak teridentifikasi dengan jelas
- Cara kerja aman tidak dipahami pekerja

❑ RISIKO:

- Terjadi kecelakaan kerja
- Cedera serius atau fatal

❑ PENGENDALIAN:

- Wajib JSA yang masih berlaku sebelum pekerjaan dimulai
- Hentikan pekerjaan jika JSA tidak ada atau tidak disosialisasikan

Photo pengawas sedang sosialisasi JSA

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Merokok Di Tempat-tempat Yang Terdapat Tanda Larangan Merokok (Seperti Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar, Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair Dan Gudang Bahan Peledak)

☐ **BAHAYA:**

- Uap BBM atau bahan mudah terbakar
- Sumber api dari rokok

☐ **RISIKO:**

- Kebakaran atau ledakan
- Cedera serius, fatalitas, dan kerusakan aset

☐ **PENGENDALIAN:**

- Dilarang merokok di area larangan, patuhi rambu K3
- Pengawasan ketat dan sanksi tegas bagi pelanggar

Photo maintank tampak rambu larangan merokok

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Tidak Menggunakan Alat Pelindung Jatuh Dari Ketinggian (Seperti Full Body Harness Dan Tali Pengaman/ Lanyard Yang Terpasang Dengan Baik) Saat Bekerja Di Ketinggian

☐ BAHAYA

- Tidak ada pengaman jatuh dari ketinggian
- Potensi kehilangan keseimbangan/terpeleset
- Area kerja dengan tepi terbuka

☐ RISIKO

- Jatuh dari ketinggian (fatality)
- Cedera berat (patah tulang, trauma kepala)
- Kematian akibat benturan

☐ PENGENDALIAN

- Wajib full body harness & lanyard terpasang benar
- Anchor point kuat & sesuai standar
- Izin kerja ketinggian

Photo bekerja diketinggian tanpa pengaman

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Bekerja Di Ketinggian Tanpa Mengikuti Pelatihan Tentang Bekerja Di Ketinggian Yang Disetujui

❑ BAHAYA

- Tidak memahami teknik kerja aman di ketinggian
- Salah penggunaan APD jatuh
- Tidak siap menghadapi kondisi darurat

❑ RISIKO

- Jatuh dari ketinggian (fatality)
- Cedera berat akibat kesalahan prosedur
- Kegagalan penyelamatan darurat

❑ PENGENDALIAN

- Wajib pelatihan bekerja di ketinggian yang disetujui
- Verifikasi kompetensi sebelum izin kerja
- Pengawasan ketat & larangan kerja tanpa sertifikat

Photo bekerja diketinggian

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Menggunakan Peralatan Listrik, Alat Instrumentasi Atau Kabel Listrik Yang Terdapat Tanda-tanda Tidak Aman

❑ BAHAYA

- Isolasi kabel rusak atau terbuka
- Peralatan listrik/instrumentasi tidak layak
- Kontak listrik di lingkungan lembab/berdebu

❑ RISIKO

- Tersengat listrik atau fatality
- Kebakaran akibat korsleting
- Kerusakan alat & gangguan operasi

❑ PENGENDALIAN

- Larangan penggunaan alat/kabel dengan tanda tidak aman
- Inspeksi rutin & sistem tagging (red tag)
- Perbaikan/penggantian oleh teknisi berkompeten

Photo kabel extension rusak

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Mendekati, Memposisikan Atau Memarkirkan Kendaraannya Dalam Jarak Kurang Dari 30 Meter Dari Wilayah Operasi Alat Berat, Atau Bukan Di Posisi Tower Lamp Ditempatkan Tanpa Komunikasi Persetujuan.

☐ **BAHAYA:**

- Masuk ke blind spot alat berat
- Pergerakan alat berat yang tidak terduga

☐ **RISIKO:**

- Tertabrak atau terlindas alat berat
- Cedera serius atau meninggal dunia

☐ **PENGENDALIAN:**

- Jaga jarak aman minimal 30 meter dan parkir hanya di area Tower Lamp
- Wajib komunikasi dan izin operator/pengawas sebelum mendekat

Photo LV parkir di dekat tower lamp

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Melakukan Pekerjaan Memangkas/ Menebang Pohon Tanpa Ijin

❑ BAHAYA:

- Pohon atau dahan jatuh tidak terkendali
- Orang lain masuk ke area kerja tanpa pengamanan

❑ RISIKO:

- Tertimpa pohon/dahan dan mengalami cedera serius atau fatal
- Kecelakaan terhadap pekerja lain atau masyarakat sekitar

❑ PENGENDALIAN:

- Wajib memiliki izin kerja sebelum pemangkasan/penebangan
- Pasang demarkasi dan lakukan pengawasan selama pekerjaan

Photo personal chain menebang pohon

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Mendahului Kendaraan Lain Di Tempat Yang Berbahaya Seperti Tikungan Tajam, Tanjakan Atau Jalan Sempit Dan Tempat Di Mana Terpasang Rambu Larangan Mendahului

☐ **BAHAYA:**

- Jarak pandang terbatas
- Risiko tabrakan dengan kendaraan dari arah berlawanan

☐ **RISIKO:**

- Tabrakan frontal atau tergelincir
- Cedera serius atau meninggal dunia

☐ **PENGENDALIAN:**

Dilarang mendahului di area berbahaya dan patuhi rambu

Photo rambu dilarang menyalip di jalur hauling

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Tidak menjalankan rekomendasi dokter perusahaan dari temuan hasil pemeriksaan Medical Check Up (MCU) atau pemeriksaan medis lainnya.

☐ BAHAYA:

- Kondisi kesehatan pekerja tidak terkontrol
- Pekerja melakukan pekerjaan tidak sesuai kemampuan fisik

☐ RISIKO:

- Kecelakaan kerja akibat kondisi kesehatan menurun
- Membahayakan diri sendiri dan orang lain

☐ PENGENDALIAN:

- Wajib mematuhi rekomendasi dokter perusahaan
- Penyesuaian tugas atau pembatasan kerja sesuai hasil pemeriksaan medis

Photo karyawan sedang tensi di FAR

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Melakukan Kegiatan Lain Yang Mengganggu Konsentrasi Saat Mengendarai Kendaraan Atau Unit, Seperti (Menggunakan Hand Phone, Makan Dan Minum, Mengambil Barang, Dll)

☐ **BAHAYA:**

- Konsentrasi pengemudi teralihkan
- Respon pengemudi menjadi lambat

☐ **RISIKO:**

- Kehilangan kendali dan terjadi kecelakaan
- Menabrak kendaraan lain, orang, atau tebing

☐ **PENGENDALIAN:**

- Dilarang menggunakan HP atau melakukan aktivitas lain saat berkendara
- Hentikan kendaraan di tempat aman jika perlu melakukan aktivitas lain

Photo insiden DS 101 MHU

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Tidak melaporkan kejadian kecelakaan atau sakit yang menimpa diri-nya ke atasan atau SHE Dept

☐ **BAHAYA:**

- Kondisi cedera atau sakit tidak tertangani dengan baik
- Potensi bahaya serupa tidak diketahui dan berulang

☐ **RISIKO:**

- Cidera bertambah parah atau komplikasi
- Terjadi kecelakaan berulang pada orang lain

☐ **PENGENDALIAN:**

- Wajib melaporkan setiap kecelakaan atau sakit sekecil apa pun
- Tindak lanjut medis dan investigasi segera oleh atasan

Photo jari tangan mekanik MHU insiden tidak segera lapor ke SHE Dept

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-1**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Tidak melaporkan kecelakaan yang berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan hidup kepada atasan atau SHE Dept dgn ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tumpahan bahan kimia cair lebih dari 500 liter diperairan
- 2) Tumpahan bahan kimia cair lebih dari 1.000 liter ditanah
- 3) Kebakaran hutan status IPPKH
- 4) Jebolnya sediment pond dimana air langsung keluar ke perairan umum

☐ BAHAYA:

- Pencemaran lingkungan tidak tertangani segera
- Dampak pencemaran meluas ke perairan umum atau lingkungan sekitar

☐ RISIKO:

- Kerusakan lingkungan serius dan berkepanjangan
- Sanksi hukum, denda, dan penghentian operasional

☐ PENGENDALIAN:

- Wajib segera melaporkan kejadian pencemaran sesuai ketentuan (tumpahan, kebakaran, jebol sediment pond)
- Tanggap darurat dan penanganan lingkungan segera oleh jobsite

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **Pelanggaran Pertama -SURAT PERINGATAN KE-1,**
Pelanggaran kedua - PHK

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Merubah Kondisi Dan Memindahkan Barang Bukti Kecelakaan Tanpa Se Izin Dari PJO Atau SHE Dept, Kecuali Dalam Keadaan Darurat Untuk Memberikan Pertolongan Pertama Pada Korban Atau Jika Pemindahan Diperlukan Untuk Kepentingan Penyelidikan Dengan Tetap Mendokumentasikan Kondisi Awal Barang Bukti Tersebut

☐ **BAHAYA:**

- Kondisi kejadian asli tidak terdokumentasi
- Informasi penyebab kecelakaan menjadi tidak jelas

☐ **RISIKO:**

- Investigasi kecelakaan tidak akurat
- Tindakan pencegahan salah sasaran dan kecelakaan berulang

☐ **PENGENDALIAN:**

- Dilarang mengubah atau memindahkan barang bukti tanpa izin PJO/SHE Dept
- Dokumentasikan kondisi awal sebelum pemindahan (kecuali keadaan darurat untuk P3K)

Photo insiden dozer masuk ke SP 02 di MHU

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **Pelanggaran Pertama -SURAT PERINGATAN KE-1,**
Pelanggaran kedua - PHK

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Sebagai atasan (pengawas) tidak segera melaporkan kecelakaan kepada SHE Dept

☐ **BAHAYA:**

- Penanganan korban dan lokasi kejadian terlambat
- Informasi awal kecelakaan tidak lengkap

☐ **RISIKO:**

- Kondisi korban memburuk atau fatal
- Investigasi tidak optimal dan kecelakaan berulang

☐ **PENGENDALIAN:**

- Atasan/pengawas wajib segera melaporkan kecelakaan ke SHE Dept
- Koordinasi cepat untuk penanganan dan investigasi awal

Photo insiden Mudjoko MMI

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **Pelanggaran Pertama -SURAT PERINGATAN KE-1,**
Pelanggaran kedua - PHK

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Mengendarai kendaraan atau alat bergerak yang dapat menimbulkan bahaya kecelakaan, seperti mengantuk, ugal ugalan, agresif

☐ **BAHAYA:**

- Kondisi fisik dan mental pengemudi tidak fit
- Cara mengemudi tidak aman dan tidak terkendali

☐ **RISIKO:**

- Kehilangan kendali dan terjadi kecelakaan
- Cedera serius atau meninggal dunia

☐ **PENGENDALIAN:**

- Dilarang mengemudi saat mengantuk atau tidak fit
- Patuhi aturan berkendara dan hentikan operasi jika tidak aman

Photo insiden hosnul nabrak compact MMI

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **Pelanggaran Pertama -SURAT PERINGATAN KE-1,**
Pelanggaran kedua - PHK

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Menyembunyikan Data Dan Laporan Kejadian Kecelakaan Atau Memberikan Informasi Dan Keterangan Yang Tidak Benar Saat Investigasi

☐ BAHAYA:

- Informasi penyebab kecelakaan tidak akurat
- Akar masalah tidak teridentifikasi

☐ RISIKO:

- Tindakan perbaikan salah sasaran
- Kecelakaan serupa terulang kembali

☐ PENGENDALIAN:

Wajib melaporkan dan memberikan informasi yang jujur dan lengkap

Photo sedang melakukan investigasi
kecelakaan

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **Pelanggaran Pertama -SURAT PERINGATAN KE-1,**
Pelanggaran kedua - PHK

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Bercanda Secara Berlebihan Sehingga Mengakibatkan Cedera Pada Orang Lain Ataupun Kerusakan Pada Asset Perusahaan

❑ BAHAYA:

- Kehilangan fokus dan kendali perilaku di area berisiko
- Interaksi fisik atau tindakan spontan yang tidak aman

❑ RISIKO:

- Cedera serius atau fatal pada pekerja lain
- Kerusakan peralatan dan gangguan operasional

❑ PENGENDALIAN:

- Zero tolerance terhadap bercanda berlebihan di area kerja
- Tindakan disiplin langsung oleh atasan terhadap pelanggaran

❑ CONTOH BERCANDA BERLEBIHAN DI AREA KERJA:

1. Mendorong rekan kerja untuk bercanda di dekat alat berat atau kendaraan yang sedang hidup.
2. Melempar benda (helm, sarung tangan, botol) ke arah rekan kerja sebagai bahan candaan.
3. Menarik atau mengagetkan rekan kerja saat sedang bekerja di area berisiko.
4. Bercanda fisik (saling dorong, saling kejar) di workshop, hauling road, atau loading area.
5. Membuat lelucon berlebihan yang mengalihkan fokus operator saat mengoperasikan alat.



Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **Pelanggaran Pertama -SURAT PERINGATAN KE-1,**
Pelanggaran kedua - PHK

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Merusak Fasilitas Dan Alat Perusahaan Dengan Sengaja

❑ BAHAYA:

- Kondisi fasilitas atau alat menjadi tidak aman
- Gangguan fungsi pengaman dan sistem kerja

❑ RISIKO:

- Kecelakaan kerja akibat alat/fasilitas rusak
- Kerugian besar dan terganggunya operasional

❑ PENGENDALIAN:

- Larangan keras merusak fasilitas dan alat perusahaan
- Sanksi tegas dan proses disiplin sesuai peraturan perusahaan

❑ CONTOH NYATA:

- Merusak rambu K3 atau pagar pengaman.
- Sengaja mematahkan handle, sensor, atau komponen alat kerja

Photo dashcam dan fatigue alarm yang dirusak

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **Pelanggaran Pertama -SURAT PERINGATAN KE-1,**
Pelanggaran kedua - PHK

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Memberikan Ijin Orang Lain Mengendarai/ Mengoperasikan Kendaraan/ Alat Bergerak Lainnya Yang Tidak Memiliki SIMPER Yang Sesuai.

☐ **BAHAYA:**

- Operator tidak kompeten dan tidak memahami risiko
- Pengoperasian tidak sesuai prosedur

☐ **RISIKO:**

- Terjadi kecelakaan serius atau fatal
- Kerusakan alat dan gangguan operasional

☐ **PENGENDALIAN:**

- Wajib SIMPER yang sesuai sebelum mengoperasikan kendaraan/unit
- Larangan keras memberi izin kepada operator tidak berwenang, dengan sanksi tegas

Photo SIMPER IPUY dan Compcatornya

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **SURAT PERINGATAN KE-3**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Memasuki Area Peledakan Yang Sedang Atau Sudah Diisi Dengan Bahan Peledak Tanpa Ijin Dari Juru Ledak Yang Bertugas

❑ BAHAYA:

- Paparan bahan peledak aktif
- Potensi ledakan tidak terkendali

❑ RISIKO:

- Cedera fatal atau kematian
- Kerusakan besar pada area dan peralatan

❑ PENGENDALIAN:

- Larangan keras memasuki area peledakan tanpa izin Juru Ledak
- Demarkasi, rambu, dan pengamanan area peledakan wajib dipatuhi

Photo area peledakan lengkap dengan rambu dan barikade

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **Pelanggaran Pertama -SURAT PERINGATAN KE-1,**
Pelanggaran kedua - PHK

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Mengoperasikan / Mengendarai Alat Bergerak Di Area Tambang Tanpa Memiliki SIMPER Yang Berlaku (Kecuali Bagi Yang Sedang Training Atau Ujian)

❑ BAHAYA:

- Operator tidak kompeten dan tidak memahami risiko operasi
- Pengoperasian alat tidak sesuai prosedur keselamatan

❑ RISIKO:

- Kecelakaan serius atau fatal
- Kerusakan alat dan gangguan operasional

❑ PENGENDALIAN:

- **Wajib memiliki SIMPER yang masih berlaku sebelum mengoperasikan alat**
- **Pengawasan ketat saat training/ujian dan penegakan disiplin bagi pelanggaran**

Photo Insiden mekanik MHU tidak punya SIMPER bawa LV

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **PHK**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Mengonsumsi Atau Dalam Pengaruh Minuman Beralkohol Dan Obat-obatan Terlarang Di Area Kerja Dan Mess

❑ BAHAYA:

- Kondisi fisik dan mental tidak normal
- Penurunan kesadaran, konsentrasi, dan pengendalian diri

❑ RISIKO:

- Kecelakaan kerja serius atau fatal
- Membahayakan diri sendiri dan orang lain

❑ PENGENDALIAN:

- Larangan keras alkohol dan narkoba di area kerja dan mess (zero tolerance)
- Pemeriksaan, pengawasan, dan sanksi tegas sesuai peraturan perusahaan



Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **PHK**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Mengoperasikan Kendaraan Atau Alat Berat Dengan Kondisi Mengonsumsi Minuman Keras Dan Atau Obat-obatan Terlarang.

❑ BAHAYA:

- Kesadaran dan refleks operator sangat menurun
- Pengambilan keputusan tidak terkendali

❑ RISIKO:

- Kecelakaan fatal (tabrakan, terlindas, terbalik)
- Cedera berat atau kematian pada operator dan orang lain

❑ PENGENDALIAN:

- Zero tolerance: larangan mutlak mengoperasikan unit di bawah pengaruh alkohol/narkoba
- Pemeriksaan alkohol & narkoba, penghentian operasi, dan sanksi tegas



Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **PHK**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Menerobos blokade jalan oleh petugas saat persiapan peledakan dan saat sedang peledakan berlangsung

❑ BAHAYA:

- Paparan langsung area peledakan dan material terlempar
- Ledakan terjadi saat orang/kendaraan berada di zona bahaya

❑ RISIKO:

- Cedera fatal atau kematian
- Kerusakan berat pada kendaraan dan fasilitas

❑ PENGENDALIAN:

- Larangan mutlak menerobos blokade peledakan
- Patuhi instruksi petugas, rambu, dan sirine peledakan



Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **Pelanggaran Pertama -SURAT PERINGATAN KE-1,**
Pelanggaran kedua - PHK

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Memasuki Area Bertegangan Tinggi (Area Tertutup Atau Berpagar) Tanpa Ijin Masuk Ke Lokasi Bertegangan Tinggi

☐ BAHAYA

- Paparan langsung tegangan listrik tinggi
- Akses ke peralatan listrik aktif
- Pengamanan area dilewati atau dibuka

☐ RISIKO

- Tersengat listrik hingga fatality
- Luka bakar serius akibat arc flash
- Kematian seketika

☐ PENGENDALIAN

- Wajib izin masuk area bertegangan tinggi
- Pembatasan akses, pagar & rambu peringatan
- Pengawasan oleh petugas listrik berwenang

Photo ruangan genset

Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **Pelanggaran Pertama -SURAT PERINGATAN KE-1,**
Pelanggaran kedua - PHK

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Melakukan Pengancaman Atau Intimidasi Atau Pemukulan Atau Berkelahian

❑ BAHAYA:

- Tindakan kekerasan yang tidak terkendali
- Lingkungan kerja menjadi tidak aman dan tidak kondusif

❑ RISIKO:

- Cedera serius atau fatal
- Gangguan operasional dan dampak hukum pidana

❑ PENGENDALIAN:

- Zero tolerance terhadap segala bentuk kekerasan di tempat kerja
- Penanganan cepat, pelaporan wajib, dan sanksi tegas sesuai peraturan perusahaan



Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **PHK**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Mengambil Atau Memindahkan Barang Milik Perusahaan Atau Pekerja Lain Dengan Tanpa Izin Untuk Dimiliki Atau Dipindahtangankan Dan/Atau Dengan Sengaja Membiarkan Barang/Asset Perusahaan Hilang Atau Dalam Keadaan Bahaya Yang Dapat Menimbulkan Kerugian Bagi Perusahaan

☐ **BAHAYA:**

- Aset perusahaan tidak terkontrol dan tidak terlindungi
- Potensi penyalahgunaan atau kerusakan aset

☐ **RISIKO:**

- Kerugian finansial dan operasional
- Dampak hukum dan sanksi disiplin

☐ **PENGENDALIAN:**

- Larangan keras mengambil atau memindahkan aset tanpa izin resmi
- Pengawasan, pencatatan aset, dan sanksi tegas terhadap pelanggaran



Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **PHK**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Terlibat Judi Online dan Pinjaman Online

❑ BAHAYA:

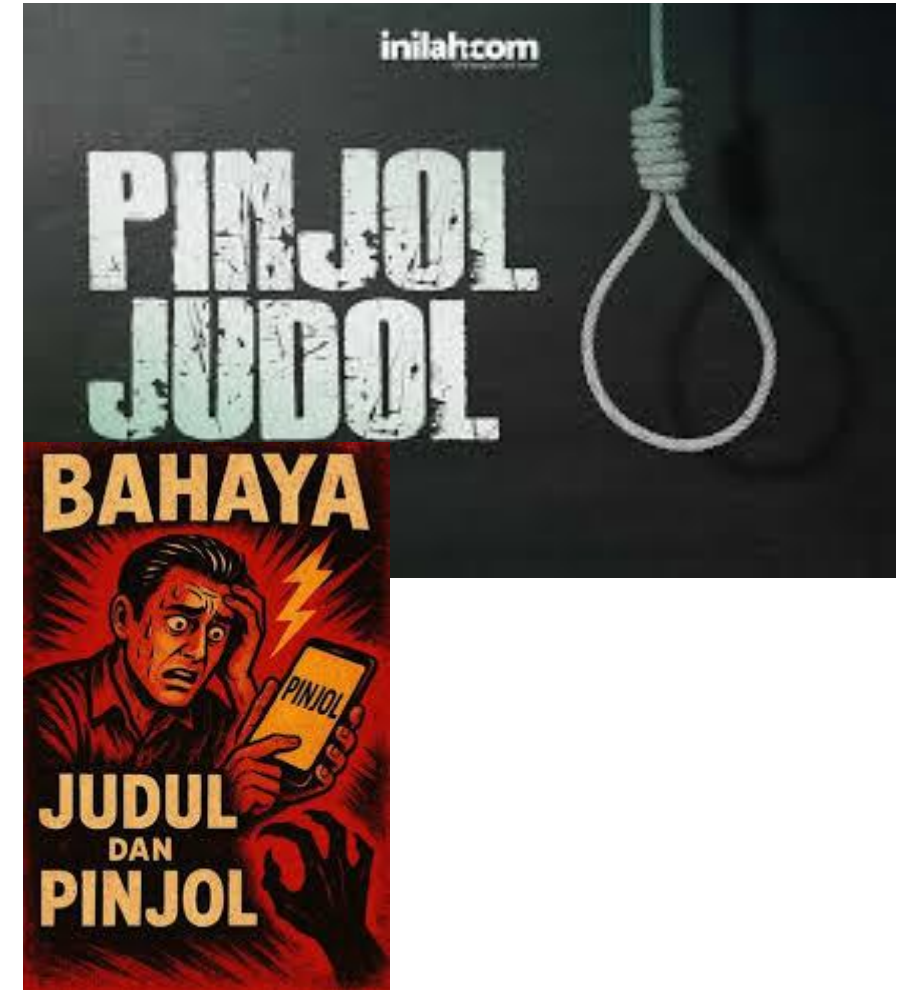
- Tekanan finansial dan psikologis yang tinggi
- Penurunan fokus, emosi tidak stabil, dan stres kerja

❑ RISIKO:

- Pengambilan keputusan tidak aman yang berujung kecelakaan kerja
- Tindakan pelanggaran lain (penyalahgunaan wewenang, konflik, kecurangan)

❑ PENGENDALIAN:

- Larangan keras keterlibatan judi online dan pinjaman online ilegal
- Pembinaan, pengawasan, dan sanksi tegas sesuai peraturan perusahaan



Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **PHK**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Melakukan Manipulasi Data Yang Menyebabkan Kerugian Pada Perusahaan

❑ BAHAYA:

- Data operasional tidak akurat dan menyesatkan
- Pengambilan keputusan berbasis data menjadi salah

❑ RISIKO:

- Kerugian finansial dan gangguan operasional
- Dampak hukum, sanksi disiplin, dan rusaknya kepercayaan

❑ PENGENDALIAN:

- Larangan keras manipulasi data dalam bentuk apa pun
- Audit, verifikasi, dan sanksi tegas terhadap pelanggaran



Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa **PHK**

ATURAN – ATURAN KESELAMATAN

Menyebarkan/ Mengunggah/ Meng-upload/ Repost Semua Bentuk Photo, Rekaman Video, Live Streaming Video Dan Lain-lain Yang Berisikan Kegiatan/ Aktivitas Dan Kejadian/ Insiden Yang Terjadi Diseluruh Area Kerja PT Putra Sarana Transborneo Pada Media Sosial (Facebook, Tik Tok, IG,WA, Linkedin, Dan Lain-lain)

☐ **BAHAYA:**

- Informasi internal dan kondisi keselamatan terekspos ke publik
- Data, visual, atau narasi disalahartikan di luar konteks

☐ **RISIKO:**

- Kerugian reputasi dan potensi masalah hukum/perizinan
- Gangguan operasional dan investigasi insiden

☐ **PENGENDALIAN:**

Larangan keras mengunggah atau menyebarkan konten area kerja di media sosial



Pelanggaran terhadap aturan ini akan diberikan sanksi berupa Maksimal **PHK**

TERIMA KASIH